



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 50 PULAI**



Alamat : Jl Seberang Pulau

Email : sdn50pulai50@gmail.com

KodePos : 25663

**KEPUTUSAN
KEPALA UPT SEKOLAH DASAR 50 PULAI
Nomor : 52 /I.08.420.06/SD-50/KP-2020**

**TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN PADA**

**SEMESTER : I (SATU)
TAHUN PELAJARAN : 2020/2021**

- Menimbang : Bahwa Untuk memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di UPT Sekolah Dasar Negeri 50 Pulau Kec. Lengayang perlu menetapkan pembagian tugas guru.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan
 4. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar pendidikan Nasional
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Konseling pada Tahun Pelajaran seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan Guru Untuk Melakukan Tugas Bimbingan seperti pada lampiran II Keputusan ini
- Ketiga : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai
- Kelima : Apa bila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Kenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan Disampaikan Dengan Hormat Kepada:

1. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lengayang
3. Pegawai yang bersangkutan
4. Pertinggal

LAMPIRAN : PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

SEMESTER : I (SATU)

TAHUN PELAJARAN : 2020/2021

NOMOR : 52 / L.08.420.06/SD-50/KP-2020

A. Tenaga Pendidik

No	Nama Guru	Gol Ruang	Jabatan Guru	Tugas Mengajar	Mengajar di Kelas	Jml Jam	Ket
1	YOLMI SASRI.S.Pd.SD 19710101 199912 2 001	IV/a	Pembina	Kepala Sekolah			
2	GUSTININGSIH, S.Pd 19610715 198202 2 002	IV/a	Pembina	Gr. Kelas	VI	30 Jam	
3	ERMANELLY, S.Pd 19661201 198603 2 003	IV/a	Pembina	Gr. Kelas	IV	30 Jam	
4	SYAFRITA ALGUSRI S.Pd.SD 19690820 199005 2 002	IV/b	Pembina	Gr. Kelas	V	30 Jam	
5	RAHMANIAR, S.Pd.SD 19661231 199503 2 010	IV/a	Pembina	Gr. Kelas	II	24 Jam	
6	SUARNI YENTI, S.Ag 1973 0525 200701 2 005	IV/a	Pembina	Gr. Mapel PAI	I-VI	34 Jam	PAI 1-6 PA 10
7	ERLIMA.S.Pd.SD 19720515 200604 2 011	III/c	Penata	Gr. Kelas	I	24 Jam	
8	EMI MUHADI YARTI, S.Pd 19670423 200801 2 001	III/c	Penata	Gr. Kelas	III	28 Jam	
9	DETRI SAFRINDA -	-	Guru Kontrak	Gr. Mapel Penjaskes	I-VI	24 Jam	
JUMLAH JAM						224 Jam	

B. Tenaga Kependidikan

No	Nama Guru	L/P	Jenis Kepegawaian	Jabatan	Mengajar di Kelas	Jml Jam	Ket
1	SISKA LOVITA, S.Pt -	L	Honorar	Operator Sekolah	-	-	
2	YELMA DERIATI -	P	Honorar	Jaga Sekolah	-	-	

Diketahui Oleh
Pengawas TK/SD

JAMALUS, M.Pd
NIP. 19660925 199303 1 006

